

**Pelit Sebagai Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangko
No.70/Pdt.G/2021/Pa.Bko**

Muyassarrah Hamid¹ Gunawan Sayuti², Mida Alvia³

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ³Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

¹muyassarrah00@gmail.com, ²sayutigunawan7@gmail.com, ³midaalviaa@gmail.com

ABSTRACT.

This research aims to find out the procedure for applying for a divorce at the Bangko Religious Court for Case No. 70/Pdt.G /2021/PA.Bko and to find out the legal basis for the Judges' Consideration in Determining Case No. 70/Pdt.G/2021/PA.Bko Regarding the husband. who is stingy and the husband accuses the wife of cheating at the Bangko Religious Court. The method used in this research is a method with a qualitative descriptive approach, because this research is considered capable of analyzing social reality in detail. The data collection technique is carried out by observation, interviews and documentation. This research concludes that when filing for divorce, the plaintiff should file a complaint in writing or verbally with the religious court/syari'ah court. Then the lawsuit is submitted to the religious court/syariah court with several provisions, including that whose jurisdiction includes the defendant's residence, if the defendant's residence is unknown, then the lawsuit is submitted to the religious court/syariah court whose jurisdiction includes the plaintiff's residence, if it concerns fixed objects, then a lawsuit can be filed with the religious court/syariah court. Several things were taken into consideration by the judge in the Bangko Religious Court Decision No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko, among others, peace efforts have been made between the plaintiff and the defendant, domestic commotion that has been going on for a long time, the presence of evidence and witnesses in the trial, and surah ruum verse 21 is also taken into consideration by the judge in decided the case granting the defendant's request..

Keywords: Bangko Religious Court, Judge, Fasakh, Divorce

ABSTRAK.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami langkah-langkah pelaksanaan gugatan perceraian di Bangko Agama Daimyo Perkara No. 70/Pdt.G/2021/PA.Bko serta memahami asas-asas hukum yang menjadi landasan Majelis Hakim. keputusan perubahan Perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bko yang memenuhi pelit dan tuduhan perselingkuhan di Departemen Agama Bangko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif karena diyakini mampu menggambarkan realitas sosial secara akurat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, angket, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam ritual cerai gugat, penggugat harus mempersiapkan gugatan secara matang dan menyampaikannya kepada penganut agama/mahkamah syari'ah baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian gugatan tersebut digunakan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan, seperti halnya

wilayah hukum yang mencakup wilayah yang terkontaminasi. Apabila letak gugatan tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan kepada ulama/ulama syariat yang bersangkutan.

Kata kunci: Pengadilan Agama Bangko, Hakim, Fasakh, Cerai Gugat

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, pengadilan agama bangko mencatat sebanyak 320 kasus perceraian, dimana 23 di antaranya melibatkan (PNS). Dari total perkara perceraian tersebut, sebanyak 225 kasus Diajukan oleh pihak perempuan. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya, yaitu 2019, terdapat 393 kasus perceraian yang tercatat di pengadilan agama bangko.¹ Dari data yang diamati, terlihat adanya penurunan jumlah perceraian. Namun, di tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah perkara perceraian di pengadilan agama bangko menjadi 495 kasus, yang terekam hingga bulan Desember 2021.²

Berikut adalah tabel yang menunjukkan data jumlah Proses perceraian mulai dari tahun 2019 hingga 2021.

Table 1. Kasus Perceraian Dari Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2019	393 Kasus
2	2020	320 Kasus
3	2021	495 Kasus

Pada tanggal 23 Februari 2021, Pengadilan Agama Bangko memutuskan untuk menyetujui gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Alasannya adalah ketidakpuasan istri terhadap suaminya yang dianggap Kikir dalam memberikan sustenance. Keputusan ini terdokumentasi dalam kasus No. 70/Pdt.G/2021/PA.Bko. Konflik rumah tangga diawali ketika tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang memadai kepada penggugat, karena penghasilan tergugat hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi tergugat. Selain itu, Pihak yang diadakan

¹ Een, "320 Pasangan Bercerai Di 2020," Bangko Independent, 2020, <https://bangkoinddependent.com/read/2020/09/14/12200/320-pasangan-bercerai-di-2020/>.

² Jambi Center, "Sampai Akhir Desember 2021 Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Bangko Berjumlah 495'," Jambi Center, 2021, <https://jambicenter.id/sampai-akhir-desember-2021-angka-perceraian-di-pengadilan-agama-bangko-berjumlah-495/>.

hanya memberikan jumlah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). setiap bulan kepada penggugat, dan itu pun hanya jika diminta oleh penggugat. Jarangnya pemberian tersebut menyebabkan konflik antara penggugat dan tergugat, bahkan membawa pada perselisihan yang menyebabkan keduanya hidup terpisah sejak bulan Agustus 2018.³

Puncak ketegangan dan pertengkaran mencapai titik klimaks pada tanggal 22 Desember 2020. Kejadian ini bermula ketika Pihak yang mengajukan gugatan memohon persetujuan untuk menggunakan mobil secara bersama-sama, namun tergugat menolak memberikan izin tersebut. Tergugat menyatakan bahwa hak penggugat telah habis. untuk menggunakan segala fasilitas yang dimiliki bersama. Ungkapan tersebut membuat penggugat merasa emosional, Sehingga timbul perselisihan antara penggugat dan tergugat sejak 22 Desember 2020, meskipun penggugat dan tergugat masih tinggal di tempat yang sama, mereka hidup terpisah. Pihak yang diadukan tidak menyediakan dukungan materi dan tidak memperhatikan penggugat. Selama periode tersebut, hubungan Hubungan antara penggugat dan tergugat tidak lagi melibatkan pelaksanaan hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri, dan ini telah berlangsung selama 1 bulan 4 hari. Walaupun penggugat dan tergugat telah berpisah di tempat tidur sejak bulan Agustus 2018, perilaku tergugat menyebabkan penggugat merasa tidak dapat lagi menjalani kehidupan berumah tangga, dan akhirnya, penggugat menyimpulkan bahwa perceraian adalah solusi terbaik.⁴

Pertimbangan hakim dalam putusan Cerai Gugat di atas menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalan damai, baik melalui proses konferensi maupun mediasi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kesaksian saksi-saksi yang saling mendukung dan dapat dipercaya, serta bukti yang mendukung kebenaran keterangan mereka. Hal ini dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan Cerai Gugat tersebut. Di sisi lain, alasan penggugat untuk mengajukan perceraian dengan dasar suami yang dianggap pelit dianggap tidak masuk akal. Menurut Perkawinan Undang-Undang, perceraian tidak dapat terjadi tanpa alasan yang jelas karena diperlukan alasan yang kuat. Menurut Perkawinan Undang-Undang, perceraian tidak dapat terjadi tanpa alasan yang jelas karena diperlukan alasan yang kuat, seperti ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupan sebagai suami istri, untuk dapat mengajukan permohonan cerai kepada suami..⁵

Di samping pertimbangan tersebut, hakim juga mempertimbangkan karena Pihak yang diadukan telah memberikan pengakuan dasar gugatan Penggugat mengenai terjadinya Konflik dan percekcoakan antara pihak yang diadukan dan pihak yang

³ Pengadilan Agama Bangko, "Dokumentasi," 2022.

⁴ Pengadilan Agama Bangko.

⁵ Soedarjo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

mengajukan gugatan. Tergugat juga mengakui konsekuensinya, yaitu pemisahan tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, Tergugat menyanggah mengenai waktu awal terjadinya konflik, menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya baru dimulai Mulai bulan Agustus 2018, pihak yang diadukan juga menyangkal alasan di balik konflik tersebut, dengan mengklaim bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh kebiasaan Penggugat yang sering berkomunikasi dengan orang lain, melakukan transfer uang kepada pihak lain, masih menggunakan alat kontrasepsi, dan mengonsumsi pil KB untuk menjaga stamina. Oleh karena itu, sejauh mana Pengakuan yang dilakukan oleh pihak yang diadukan dapat digunakan sebagai bukti sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 311 R.Bg. berdasarkan Pasal 1925 KUH Perdata.⁶

Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis terhadap keputusan No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko yang berkaitan dengan isu suami yang dianggap pelit dan dijadikan alasan dalam penyelesaian perkara tersebut. Selain itu, penulis juga berminat untuk memahami pertimbangan yang menjadi dasar keputusan hakim dalam kasus tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah Penelitian kualitatif, terutama penelitian yang dilakukan di lapangan yang fokus pada bagaimana halnya hakim mengambil keputusan atau membuat putusan dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangko. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dianggap efektif dalam menganalisis realitas sosial secara rinci. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan ini memungkinkan pengkajian, pemaparan, dan deskripsi yang mendalam mengenai suatu fenomena sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis.⁷ Dalam penulisan ini, digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data melibatkan tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen ini dirancang untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Gugatan Perceraian (Fasakh) di Pengadilan Agama Bangko.

Sebagai sebuah badan hukum, Indonesia sayangnya tidak memiliki lembaga peradilan yang berfungsi sebagai tempat penuntutan berbagai jenis perkara, termasuk

⁶ Pengadilan Agama Bangko, "Dokumentasi."

⁷ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014).

fasakh atau gugat perceraian. Penjelasan tahap Gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Bangko disediakan oleh Pak Romi Herusman, yakni melalui penyampaian Dokumen gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Bangko dengan tujuan gugatan diperlihatkan langsung Ke hadapan pengadilan tersebut. Langkah ini mirip dengan proses pengajuan gugatan di pengadilan-pengadilan di daerah lain.⁸

Berikut adalah langkah-langkah dalam Prosedur permohonan perceraian gugatan di Pengadilan Agama Bangko:⁹

1. Penggugat dapat Menyampaikan tuntutan hukum, baik Dalam bentuk tulisan maupun lisan, Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

a. Di wilayah hukum yang mencakup tempat tinggal tergugat.

b. Jika tempat tinggal Identitas pihak yang diadukan tidak dapat diketahui, Oleh karena itu, pihak yang diadukan dapat Diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang yurisdiksinya melibatkan tempat tinggal penggugat.

c. Jika melibatkan properti tetap, Permohonan gugatan bisa diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.

Secara keseluruhan, tahapan Proses gugatan perceraian telah diuraikan. Tetapi, bagaimana. langkah-langkah Pengusulan gugatan perceraian yang dilandaskan pada Justifikasi suami yang dianggap pelit?

Mengacu pada informasi yang disampaikan oleh ibu Dra. Hj. Ermiwati B bahwa: "Sebelum menyampaikan gugatan ke pengadilan, disarankan untuk bersabar dan mencoba mengatasi masalah dalam hubungan rumah tangga dengan baik terlebih dahulu. Dapat dipertimbangkan untuk mencari solusi bersama keluarga guna menyelesaikan konflik dan menciptakan suasana rumah tangga yang lebih kondusif, terutama jika permasalahan yang muncul berhubungan dengan aspek ekonomi."¹⁰

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ermiwati sebelumnya, jika suami tidak mampu Menyediakan dukungan finansial, istri memiliki kemungkinan Memberikan bantuan suami Dalam memenuhi keperluan keluarga. Berdasarkan pandangan mayoritas ulama, Ketidakmampuan suami untuk memenuhi pembayaran nafkah kepada istrinya. tidak menghapus kewajiban tersebut secara keseluruhan, melainkan menjadi tanggungan

⁸ Romi Herusman, "Wawancara."

⁹ Pengadilan Agama Bangko, "Dokumentasi."

¹⁰ Ermiwati B, "Wawancara."

Suami yang perlu dibayarkan Kepada istri saat dia memiliki kemampuan melakukannya.¹¹

Selanjutnya, Hakim wajib memastikan kehadiran pihak yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki kedudukan material. Kemudian, panel hakim melakukan pengecekan Identifikasi Penggugat dan Tergugat, dan dari peninjauan tersebut dikonfirmasi bahwa mereka yang hadir adalah yang memiliki kedudukan material, yaitu Penggugat dan Tergugat. Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim dengan tujuan agar keduanya dapat kembali menjalin hubungan harmonis dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) dianggap terpenuhi. Upaya mediasi yang dilakukan melalui Ibu Asmidar, S.H., seorang hakim di Pengadilan Agama Bangko, sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Langkah-langkah mediasi di Pengadilan juga tidak berhasil Mencapai persetujuan damai. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki dasar Hukum untuk meneruskan penyelidikan kasus ini.

Dalam konteks ini, Hakim memperhitungkan bahwa inti permasalahan dalam kasus ini adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Alasan untuk gugatan ini adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga sejak bulan Juni 2006, yang ditandai oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Alasan dan rinciannya telah dijelaskan lebih lanjut pada bagian ringkasan kasus.

Dalam langkah-langkah pengambilan keputusan fasakh nikah, peran hakim sangat esensial. Sebelum mengajukan perceraian atau mengajukan Perceraian yang diajukan gugatan, istri diharapkan Memberitahukan gugatannya Kepada hakim dengan membawakan dokumen-dokumen yang mendukung Menuju Pengadilan Agama di wilayah tempat penggugat berada.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Fasakh pada Perkara Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko.

Sistem Sistem peradilan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan penerus kepemimpinnya, para Khalifah berikutnya dilakukan secara Di area terbuka atau di ruang publik, seperti masjid atau lokasi yang dapat diakses oleh siapa pun tanpa adanya larangan. Hal ini dikarenakan prinsip dasar dari peradilan Islam adalah transparansi, sehingga kasus yang diputuskan Dapat dijangkau oleh masyarakat. Seiring berjalannya

¹¹ A. Hamid Sarong, *Fiqh* (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009).

waktu, Wewenang Pengadilan Agama telah ditetapkan untuk memeriksa, memberikan putusan, dan menyelesaikan berbagai perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu yang beragama Islam dalam bidang pernikahan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh sesuai dengan UU No.3 tahun 2006.

Qadha adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah). Seorang pemimpin atau imam di setiap negara diharuskan menunjuk qadhi (hakim) Dalam lingkup kekuasaannya sebagai perwakilan untuk Memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum. syariah dan mendorong penduduknya untuk patuh terhadapnya.¹²

Keputusan Hakim adalah puncak dan kesimpulan Dari suatu kasus yang tengah Dikaji dan diputuskan oleh hakim. Dalam menyusun keputusan, Hakim wajib memperhatikan semua aspek yang relevan, termasuk kehati-hatian, upaya untuk menghindari kesalahan, baik yang bersifat formal maupun substansial, dan memastikan kemampuan teknis dalam penyusunan keputusan tersebut.¹³

Dengan merujuk pada Hasil dari interaksi peneliti dengan responden melalui wawancara seorang Hakim pada Pengadilan Agama Bangko:

Pada kenyataannya, dalam kasus cerai gugat dengan alasan suami pelit, sebenarnya tidak disebabkan oleh ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada istrinya. Melainkan, suami tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada sang istri. Permasalahan ini merupakan konflik rumah tangga yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti yang tercatat dalam perkara sejak tahun 2006. Sehingga, sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama.¹⁴

Keyakinan seorang istri bahwa suaminya enggan memberikan uang bulanan atau dianggap pelit merupakan Satu elemen yang berkontribusi pada terus-menerusnya pertengkaran di dalam keluarga. Dari sudut yang berbeda, dalam keputusan pengadilan agama yang dijelaskan dalam ringkasan kasus, Dinyatakan bahwa keduanya belah Famili telah berusaha mencapai kesepakatan damai antara suami dan istri. Namun, Terdokumentasikan bahwa sejak tahun 2018, pasangan Pasangan tersebut telah hidup terpisah Tempat tidur.¹⁵

Secara keseluruhan, ada justifikasi yang digunakan untuk melakukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang antara lain mencakup:

¹² Syeikh Abu Bakar Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, jakarta (Darul Haq, 2018).

¹³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹⁴ Ermiwati B, "Wawancara."

¹⁵ Pengadilan Agama Bangko, "Putusan PA Bangko" (2021).

1. Salah satu pihak terlibat dalam perilaku zina atau terjerumus dalam kebiasaan yang sulit untuk diatasi.
2. Salah satu pihak dijatuhi hukuman dengan durasi minimal 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan terjadi.
3. Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun secara berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah dan tidak mampu diperbaiki.
4. Salah satu pihak melakukan tindakan kejam, penganiayaan, atau mengancam keselamatan pihak lain.
5. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Terjadi konflik berkelanjutan, pertengkaran, dan tidak adanya harapan untuk hidup harmonis lagi antara suami dan istri.¹⁶

Dalam suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangko, yaitu keputusan dengan Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bangko, Menangani atau menuntaskan sebuah Situasi perceraian yang diajukan gugatan yang menyimpulkan untuk menyetujui gugatan yang diajukan oleh Pihak yang mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian. Putusan tersebut juga memutuskan untuk Memberikan pemberitahuan resmi pemutusan hubungan pernikahan dengan cara memberikan talak satu tanpa izin atau persetujuan tertulis kepada pihak yang dijadikan tergugat. Selain itu, mengatur kewajiban bagi pihak yang mengajukan gugatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hakim yang mencakup:

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko, yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam rangka persidangan majelis, telah memberikan keputusan sebagai berikut dalam perkara yang melibatkan:

Penggugat, yang bernama lengkap P, lahir di Bangko Pada tanggal 1 Februari 1975, seseorang yang beragama Islam, telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal di alamat Jalan

¹⁶ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Pengadilan Agama* (Jakarta: Internessa, 1991).

Sultan Hasanudin, Nomor 45, RT. 015, RW. 004, di Wilayah Pematang Kandis, Bangko, Merangin, Jambi.

Melawan

Tergugat, yang bernama lengkap T, lahir di Pulau Balai pada tanggal 5 Maret 1961, beragama Islam, berpendidikan Strata-1 Hukum, berprofesi di bidang dagang, dan bertempat Bermukim di Jalan Sultan Hasanudin, Nomor 45, RT. 015, RW. 004, di Kelurahan Pematang Kandis, Bagian Bangko, Merangin, Jambi.

- Lembaga peradilan agama itu;
- Telah mengkaji dokumen-dokumen Persoalan;
- Telah mendengarkan Pernyataan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
- Telah meninjau Informasi yang disampaikan oleh mediator;
- Telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam menilai aspek hukum, hakim meneliti Tuntutan yang telah diajukan dan diuraikan oleh penggugat, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan. Rujukan dalam penelitian ini mencakup keterangan Pasal 49 huruf (a) angka 9 dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Hal ini merupakan kewenangan Lembaga Peradilan Agama (kompetensi mutlak). Untuk menjalankan Pemeriksaan kasus ini, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara resmi dipanggil dan wajib untuk hadir di sidang, Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 145 ayat (1) RBg. terkait dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam merespons panggilan tersebut, baik Pihak Penggugat maupun Tergugat menanggapi dengan baik mengikuti sidang.

Setelah melalui proses persidangan antara pihak yang diadukan dan pihak yang menggugat, hasil dari interaksi Di antara pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang diadukan menunjukkan bahwa Pihak yang diadukan telah memberikan pengakuan dasar Tuntutan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Kehadiran konflik Konflik dan percekocokan di antara keduanya. Selain itu, Tergugat juga mengakui konsekuensinya, yaitu terjadinya pemisahan tempat tidur Diantara pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang diadukan. Meskipun demikian, Pihak yang diadukan menyangkal mengenai waktu awal terjadinya konflik, dengan menyatakan bahwa menurut Tergugat, pertengkaran antara keduanya sudah Berlangsung sejak bulan Agustus 2018. Pihak tergugat juga menolak alasan Asal mula, mengklaim bahwa perselisihan dan

pertengkaran tersebut disebabkan oleh tindakan Penggugat, seperti sering berkomunikasi Dengan individu lain, Memberikan sejumlah uang kepada individu lain, menggunakan alat kontrasepsi, dan mengonsumsi Pil kontrol keluarga untuk menjaga kebugaran. Oleh karena itu, segala pengakuan Yang diakui oleh pihak yang diadukan dianggap Sebagai tanda bukti, sesuai dengan peraturan dalam Pasal 311 R.Bg. sehubungan dengan Pasal 1925 KUH Perdata.

Meskipun Pihak yang diadukan telah memberikan pengakuan dasar Tuntutan dari Pemohon seperti yang dijelaskan di atas, Namun, karena masalah ini merupakan Persoalan perceraian, Penggugat masih diwajibkan untuk menyajikan bukti tambahan. Dalam persidangan, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa dokumen yang disebut sebagai P dan dua saksi. Dalam pertimbangannya terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P merupakan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. Oleh karena itu, isinya harus dianggap benar sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dan sebagai hasilnya, bukti tersebut dianggap sebagai bukti autentik.

Dengan merujuk pada bukti P yang telah dijelaskan sebelumnya, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah. Majelis Hakim menilai bahwa bukti ini relevan dengan perkara yang sedang berlangsung, dan oleh karena itu, dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian, keduanya dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak menjadi subjek dalam perkara ini (*personastandi in judicio*). Saksi yang diajukan oleh pihak yang mengajukan gugatan, yaitu dua orang yang mengenal baik Pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang diadukan, telah memberikan kesaksian di persidangan di bawah sumpah. Keduanya, Dalam ranah hukum, seseorang dianggap dapat menjadi saksi jika tidak termasuk dalam larangan menjadi saksi dan telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg., berdasarkan Pasal 1911 KUH Perdata.

Dalam kesaksian dari Dua individu saksi tersebut, terungkap bahwa keterangan mereka didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan pribadi, meskipun mereka Hanya mengetahuinya melalui keterangan lisan. Tetapi, karena cerita tersebut disampaikan Apabila disampaikan secara langsung oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, maka keterangan mereka tidak dapat Dapat dianggap sebagai bukti. Lebih lanjut, Saksi juga turut terlibat dalam upaya memberikan nasihat kepada Pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang diadukan untuk menjaga kedamaian dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Saksi juga secara langsung mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat akhirnya memutuskan untuk tinggal terpisah. Selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan sesuai dengan temuan-temuan terkait perkara yang bersangkutan selama proses pemeriksaan.

Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut Memenuhi persyaratan sebagai saksi materiil, Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat dianggap Sebagai tanda.

Oleh karena itu, guna memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berkaitan dengan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan peluang pada pihak yang diadukan untuk membawa Saksi dari keluarga pihak tersebut. Namun demikian, Pihak yang diadukan mengungkapkan. bahwa Tidak terdapat tanda bukti yang diajukan Dalam konteks ini.

Dengan merujuk pada Dengan merujuk kepada bukti dari pihak Penggugat (P) dan kesaksian para saksi, yang selanjutnya dihubungkan dengan pernyataan serta tingkah laku Penggugat dan Tergugat selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menegaskan fakta-fakta berikut:

Pihak yang mengajukan tuntutan dan pihak yang dituntut merupakan pasangan suami-istri yang sah, menikah pada Pada tanggal 17 April 1993, mereka terakhir kali berdiam bersama di alamat rumah yang sama, yaitu di Jl. Sultan Hasanudin, No. 45, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan telah diberkahi dengan tiga orang anak.

- Adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan seringnya Terjadi konflik dan pertikaian, minimal sejak tahun 2019 yang telah berlalu;

- Keluarga telah berusaha memberikan nasihat dan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dengan harapan dapat memelihara keharmonisan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah ranjang, bahkan telah tinggal terpisah sejak tanggal 9 Februari 2021, dan sejak saat itu keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, setidaknya sejak tahun 2019. Indikasi ini diperoleh dari pengakuan Tergugat, bukti yang disajikan oleh Penggugat, dan realitas kehidupan antara Penggugat dan Tergugat, seperti terpisahannya tempat tidur dan selanjutnya terjadinya pemisahan tempat tinggal, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam jawaban Tergugat, dia telah mengakui adanya konflik dan pertengkaran yang berlangsung secara berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugat. Pengakuan

Tergugat tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa memang terdapat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan mediator, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rekonsiliasi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sulit untuk dicapai.

Pada penjelasan yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat selama persidangan, terungkap bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena adanya penyebab tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh keduanya di atas. Penyebab ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, bahkan mencapai kondisi pecah dengan terjadinya pisah ranjang dan kemudian pisah rumah. Selain itu, Penggugat tetap bertekad untuk mengajukan perceraian dari Tergugat, sementara Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai. Oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan kapan perselisihan dan pertengkaran dimulai, serta penyebab awalnya dan dari siapa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keadaan seperti ini, sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta ayat 21 surat Ar-Ruum dalam Al-Qur'an.

"Salah satu indikasi keagungan-Nya adalah penciptaan bagi kamu pasangan hidup dari jenis yang sama, sehingga kamu cenderung dan merasa tenteram dengannya. Tuhan juga menanamkan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada hal ini terdapat tanda-tanda kebijaksanaan bagi orang-orang yang berfikir."

Penjelasan juga disampaikan bahwa perbuatan perceraian sangat tidak disukai oleh Allah SWT dan sebaiknya dihindari oleh setiap pasangan suami dan istri, seperti yang terjadi pada kasus antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, dalam kasus ini, upaya dipertahankannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dilakukan, sesuai dengan kondisi yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996, tertanggal Pada tanggal 18 Juni 1996, yang mengonfirmasi bahwa "dalam konteks perceraian, tidak perlu menilai siapa yang menjadi penyebab konflik atau apakah salah satu pihak telah meninggalkan yang lain. Yang relevan adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak."

C. Analisis terkait Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko.

Dari keputusan yang disebutkan Kata ini di atas menyiratkan bahwa hakim telah mempertimbangkan beberapa hal sebelum akhirnya membuat keputusan. menyimpulkan untuk menyetujui gugatan penggugat. Beberapa pertimbangan hakim tersebut meliputi:

1. Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21

Maknanya: Salah satu bukti kekuasaan-Nya adalah ciptaan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram dan cenderung kepadanya, dan Allah menanamkan rasa kasih sayang di antara kamu berdua. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berpikir.

2. Prinsip-prinsip Fikih (Qowaid Fiqhiyah)

Dapat diyakini bahwa mengikuti prinsip ini akan membawa dampak kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan, yaitu berupa Pengalaman psikis yang berlangsung dalam waktu yang lama Prinsip ini sesuai dengan hukum Hukum Islam yang dijadikan acuan oleh Majelis berasal dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, pada halaman 62, yang menyatakan:

Artinya: Menolak dampak kerugian harus diprioritaskan daripada mencapai manfaat. Oleh karena itu, alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah mengajukan perceraian.

1. Ketentuan Hukum

a. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 ayat (f) bersama dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 ayat (f)

b. disertai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bersama dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menyatakan bahwa "perceraian dapat terjadi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, dalam konteks ini antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus diterima. Hal ini dikarenakan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah menjalani hubungan suami istri secara wajar (ba'ada dukhul). Selanjutnya, berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P, Penggugat dan Tergugat belum pernah mengalami perceraian. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak pertama."

Dari ayat 21 Dari surah Ar-Rum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan perkawinan seharusnya menjadi kenyataan bagi pasangan suami istri. Ide ini juga

mencakup prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bersama dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan:

"Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang damai, harmonis, dan penuh dengan kasih sayang."

Dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa esensi dari kehidupan rumah tangga adalah mencapai sebuah Keluarga yang hidup dalam keharmonisan dan penuh dengan kasih sayang sehingga kehidupan rumah tangga dapat berlangsung dengan damai, tenteram, dan bebas dari konflik serta kekerasan domestik.

1. Ijtihad Hakim

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Terdapat Pertimbangan hakim yang menjadi landasan untuk hakim membuat keputusan di Pengadilan Agama. Keputusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko juga mengakui permohonan cerai yang diajukan oleh istri sebagai pihak yang mengajukan gugatan terhadap suaminya.

KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan beberapa penjelasan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa aspek terkait "Pelit Sebagai Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko," yaitu:

Prosedur untuk mengajukan permohonan cerai gugat sebaiknya dilakukan dengan cara penggugat menyampaikan klaimnya secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syari'ah. Setelah itu, gugatan tersebut harus diberikan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah dengan mematuhi beberapa persyaratan, seperti: (a) jika wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal tergugat, (b) jika lokasi tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang wilayah hukumnya melibatkan tempat tinggal penggugat, dan (c) apabila gugatan terkait dengan properti tetap, maka dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah.

Berdasarkan informasi yang telah disajikan, Dapat disimpulkan bahwa fasakh yang dilakukan dengan alasan suami pelit mengacu pada tindakan fasakh yang diambil karena suami menolak memberikan nafkah kepada istri atau tidak memenuhi kewajiban ekonominya terhadap keluarganya. Mayoritas ulama mengizinkan jenis fasakh ini, namun Imam Hanafi menjadi pengecualian dengan alasan bahwa istri sebaiknya bersabar dan berusaha memenuhi kebutuhan dari tanggungan suami. Keputusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko memperhitungkan sejumlah faktor, termasuk argumen dari al-Qur'an dan Hadis, Qawa'id Fiqhiyah, peraturan

perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, dan juga penilaian ijtihad hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka berbentuk buku:

A. Hamid Sarong. *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.

Abdul Gani Abdullah. *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Pengadilan Agama*. Jakarta: Internessa, 1991.

Ahmad Rifa'i. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Bangko, Pengadilan Agama. Putusan PA Bangko (2021).

Sayuti Una. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014.

Soimin, Soedarjo. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syeikh Abu Bakar Al-Jaza'iri. *Minhajul Muslim*. Jakarta. Darul Haq, 2018.

Pustakan dari Media Online

Een. "320 Pasangan Bercerai Di 2020." *Bangko Independent*, 2020. <https://bangkoinddependent.com/read/2020/09/14/12200/320-pasangan-bercerai-di-2020/>.

Jambi Center. "Sampai Akhir Desember 2021 Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Bangko Berjumlah 495'." *Jambi Center*, 2021. <https://jambicenter.id/sampai-akhir-desember-2021-angka-perceraian-di-pengadilan-agama-bangko-berjumlah-495/>.

Wawancara

Ermiwati B. "Wawancara." 2022.

Herusman, Romi. "Wawancara." 2022.